

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2022-2024

Shintya Pratiwi Lagarinda¹, Harijanto Sabijono², Anneke Wangkar³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 28, 2025

Revised Oktober 29, 2025

Accepted November 2, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas,
Kontribusi,
Pajak Penerangan Jalan dan
Pendapatan Asli Daerah

Keywords:

Effectiveness,
Contribution,
Street Lighting Tax and Local
Original Revenue

ABSTRAK

Pajak Penerangan jalan atau yang saat ini masuk dalam kelompok Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik berdasarkan Undang – Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang merupakan salah satu pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas penggunaan listrik yang dibayarkan oleh wajib pajak selaku pengguna tenaga listrik baik yang di hasilkan sendiri maupun dari sumber lain dan disetor pada kas pemerintah daerah. Pajak Penerangan jalan juga memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Di Kota Manado tingginya potensi penerimaan pajak penerangan jalan didasarkan pada pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan infrastruktur yang meningkatkan penggunaan tenaga listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado pada tahun 2022 – 2024 dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado dalam periode tahun 2022 – 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Manado tahun 2022 – 2024 terus meningkat dengan kriteria cukup efektif secara keseluruhan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kategori kurang.

ABSTRACT

Street Lighting Tax, which is currently included in the Specific Goods and Services Tax (PBJT) group on electricity based on Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Government and Regional Governments, is a district/city tax imposed on electricity usage paid by taxpayers as users of electricity, whether generated independently or from other sources, and deposited into the regional government treasury. Street Lighting Tax also plays an important role in supporting Regional Original Income because street lighting tax revenue is quite high in total Regional Tax revenue which contributes to Regional Original Income (PAD). In Manado City, the high potential for street lighting tax revenue is based on population growth and infrastructure growth that increases the use of electricity. This study aims to determine the effectiveness of Manado City Street Lighting Tax revenue in 2022-2024 and the contribution of Street Lighting Tax to increasing Manado City's Original Regional Income (PAD) in the period 2022-2024. The method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The type of data in this study uses qualitative data and quantitative data with primary and secondary data sources. The results of this study show that

the effectiveness of street lighting tax revenue in Manado City in 2022-2024 continues to increase with the criteria of being quite effective overall and the contribution of street lighting tax to original regional income in Manado City in 2022-2024 has decreased every year with the category of ineffective.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Shintya Pratiwi Lagarinda
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: shintyalagarinda20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Pajak Provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan Pajak Kabupaten/Kota, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak penerangan jalan yang masuk sebagai bagian dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak penerangan jalan merupakan bagian dari pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak Penerangan Jalan akan masuk ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik oleh pelanggan rumah tangga maupun badan usaha, yang pemanfaatannya secara langsung maupun tidak langsung dinikmati masyarakat melalui tersedianya fasilitas penerangan jalan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 2022 pasal 1 ayat (20), Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan hak pemerintah daerah serta diakui sebagai nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pendapatan asli daerah itu sendiri.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi teknis dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengelola penerimaan dari pajak dan retribusi daerah secara mandiri. Ketentuan ini diperkuat lagi dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa pajak daerah termasuk Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pengelolaannya berada di bawah koordinasi dan

tanggung jawab Bapenda Kota Manado. Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui tagihan rekening listrik pelanggan, kemudian hasilnya disetorkan ke kas daerah. Sementara itu, Bapenda bertanggung jawab dalam perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak, pemantauan pelaksanaan pemungutan, serta mengevaluasi realisasi penerimaan hingga pelaporan dan evaluasi kinerja pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam menunjang PAD adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Di Kota Manado, Pajak Penerangan Jalan menjadi salah satu pajak strategis karena berkaitan langsung dengan tingginya aktivitas masyarakat dan konsumsi listrik. Namun demikian, perlu ditinjau lebih dalam bagaimana capaian penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari sisi realisasi, target, serta bagaimana perannya terhadap pendapatan asli daerah secara umum. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2022–2024

Tahun	Target	Realisasi
2022	Rp 80.000.000.000	Rp 67.531.705.944
2023	Rp 82.812.187.500	Rp 74.311.899.428
2024	Rp 82.599.000.000	Rp 75.810.129.069

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2025)

Berdasarkan tabel 1 target penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado pada tahun 2022 sebesar Rp 80.000.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 67.531.705.944, atau kurang sekitar Rp 12.468.294.056 dari target, sementara pada tahun 2023 target sebesar Rp 82.812.187.500 terealisasi sebesar Rp 74.311.899.428 atau selisih kurang lebih Rp 8.500.288.072, dan untuk tahun 2024 ditetapkan target sebesar Rp 82.599.000.000 dengan realisasi penerimaannya Rp 75.810.129.069. Artinya, dalam tiga tahun tersebut, target Pajak Penerangan Jalan belum tercapai sepenuhnya, meskipun nilai realisasi terus mengalami peningkatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado tahun 2022 sampai 2024.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermanus Y Kader, dkk [1] menemukan bahwa meskipun tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Sikka mencapai rata-rata 106,06%, tetapi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah hanya 7,89%, yang tergolong sangat rendah. Penelitian lainnya yang dilakukan Fausia, dkk [2] menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palu selama tahun 2018 – 2022 rata-rata sangat efektif 106%, tetapi kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata kurang hanya 13% yang tergolong kurang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak tidak sejalan dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kedua penelitian tersebut menyoroti pentingnya analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun belum ada yang mengkaji hal ini secara menyeluruh di Kota Manado pada periode terbaru yaitu tahun 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kekosongan kajian di wilayah perkotaan dengan potensi Pajak Penerangan Jalan yang lebih besar seperti Kota Manado. Hal ini karena secara geografis dan ekonomis Kota Manado merupakan pusat aktivitas dan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, serta konsumsi listrik yang terus meningkat, yang menjadikannya salah satu potensi pajak daerah yang besar dan strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Manado, baik dari sisi internal (sistem administrasi) atau eksternal (kondisi ekonomi dan tingkat

konsumsi listrik masyarakat).

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif karena pajak penerangan jalan sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah yang potensial yang perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado, serta menganalisis kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dalam tahun 2022-2024. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pajak penerangan jalan dan perannya dalam mendukung keuangan daerah Kota Manado.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang ada baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa yang dilakukan oleh manusia dengan lebih memperhatikan aspek karakteristik, keterkaitan antarkegiatan dan kualitas [3]. Pendekatan ini digunakan karena akan menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan, serta seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama periode tiga tahun terakhir.

2.2 Metode dan Proses Analisis

2.21 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait. Data kuantitatif mencakup angka penerimaan pajak penerangan jalan terkait laporan target dan realisasi pajak penerangan jalan dan laporan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 2022 sampai 2024 yang diperoleh melalui dokumentasi.

2.2.2 Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dalam hal ini menganalisis data laporan keuangan atas pencapaian target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Proses analisis data dalam penelitian ini berdasarkan masalah yang diteliti. Beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu :

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah mengumpulkan data primer yang diperlukan dari objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari instansi terkait, seperti data target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama tahun 2022 hingga 2024.

2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Proses ini melibatkan pemeriksaan jawaban yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi serta melakukan

analisis terhadap data kuantitatif yang sudah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan perhitungan efektivitas dan kontribusi.

a. Rumus menghitung tingkat efektivitas pajak penerangan jalan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria presentase kontribusi sebagai berikut :

Tabel 2. Tingkat Efektivitas

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.329 Tahun 1996

b. Rumus menghitung kontribusi Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat kriteria presentase kontribusi sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Kontribusi

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Setelah dilakukan perhitungan, dapat dilihat sejauh mana capaian target yang telah ditetapkan, serta seberapa besar sumbangan Pajak Penerangan Jalan terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan pajak dan digunakan untuk mendukung penarikan kesimpulan akhir.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan kembali semua data yang telah diolah dengan meninjau apabila masih ada kekurangan dalam hasil analisis data tersebut. Kemudian setelah itu, melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu mengenai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan sejauh mana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Target dan Realisasi Pajak Penerangan jalan Kota Manado

Pajak Penerangan Jalan atau yang saat ini termasuk dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah bagi Pemerintah Daerah yang berperan penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

Pajak ini dikenakan atas penggunaan tenaga listrik baik dari PLN maupun non-PLN oleh masyarakat dan pelaku usaha. Data yang diperoleh dari Bapenda Kota Manado ini menunjukkan perkembangan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Manado selama tahun 2022 hingga 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi pajak daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan, sebagai salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Melalui data ini, dapat dilihat bagaimana setiap tahunnya Pajak Penerangan Jalan mengalami perubahan baik dari sisi target maupun realisasinya.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2022-2024

Tahun	Target PPJ (Rp)	Realisasi PPJ (Rp)
2022	80.000.000.000	67.531.705.944
2023	82.812.187.500	74.311.899.428
2024	82.599.000.000	75.810.129.069

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2025)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Manado mengalami perkembangan yang relatif meningkat meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, target PPJ sudah ditetapkan cukup tinggi, namun realisasinya masih berada di bawah target. Memasuki tahun 2023, pemerintah daerah kembali menaikkan target Pajak Penerangan Jalan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi Pajak Penerangan Jalan juga mengalami peningkatan dari tahun 2022, meskipun pencapaiannya masih belum menyentuh target yang ditentukan. Namun, peningkatan dari sisi realisasi menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Kemudian pada tahun 2024, target Pajak Penerangan Jalan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasinya tetap mengalami kenaikan. Secara umum, meskipun pencapaian target belum sepenuhnya maksimal, peningkatan realisasi dari tahun ke tahun mencerminkan pengelolaan yang semakin baik dan potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan di masa mendatang.

3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dari Bapenda Kota Manado ini menunjukkan perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang akan digunakan sebagai dasar dalam menghitung kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado selama tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2022-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2022	407.000.000.000	323.470.625.077
2023	442.410.000.000	374.211.900.658
2024	450.000.000.000	408.318.697.218

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado (2025)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado mengalami perkembangan yang relatif meningkat meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah

belum mampu memenuhi target yang ditetapkan pemerintah daerah. Tahun berikutnya, pemerintah daerah kembali menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dengan harapan terjadi peningkatan penerimaan, namun hasil realisasinya meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 tetap belum mampu memenuhi target yang ditentukan. Pada tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat dan realisasi yang dicapai menunjukkan peningkatan lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, namun tetap belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Secara umum, data ini menampilkan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meskipun pencapaian target belum sepenuhnya maksimal, namun peningkatan realisasi mencerminkan pengelolaan yang semakin baik.

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun faktor eksternal yang saling berkaitan. Dari faktor internal, pengelolaan administrasi dan pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda sangat menentukan stabilitas penerimaan. Efektivitas pencatatan, penagihan, pengawasan terhadap wajib pajak terutama dari sektor Non-PLN sangat berperan dalam memastikan setiap potensi penerimaan pajak penerangan jalan dapat dihimpun secara menyeluruh atau maksimal. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga bersumber dari non-PLN, yaitu pelanggan atau wajib pajak ataupun pelaku usaha yang menggunakan genset atau sumber energi listrik lainnya. Pajak Penerangan Jalan bersumber dari non-PLN relatif lebih kecil dibandingkan dengan PLN karena jumlah wajib pajaknya terbatas, tingkat kepatuhan pelaporan lebih rendah, serta pengawasan yang lebih sulit dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian dari faktor eksternal, tingkat konsumsi listrik masyarakat, pertumbuhan jumlah pelanggan PLN, dan pertumbuhan sektor ekonomi lokal (sektor usaha) akan berbanding lurus dengan dengan meningkatnya konsumsi listrik. Semakin banyaknya unit usaha seperti restoran dan hotel yang beroperasi dan berkembang, maka konsumsi listrik akan ikut meningkat yang berdampak terhadap naiknya penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Jackson Boda S.STP.M.si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda menyatakan:

“Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terbesar saat ini berasal dari sumber lain yaitu PLN, sedangkan dari sektor non-PLN lebih kecil. Dimana penerimaan berasal dari PLN berbanding lurus pada peningkatan Pajak restoran, Pajak hotel dan Pajak Reklame. Karena jika semakin banyak restoran, hotel dan reklame beroperasi atau berkembang maka penggunaan konsumsi listrik akan ikut meningkat yang mengakibatkan Pajak Penerangan Jalan semakin meningkat. Jadi faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan ada sangkut paut dengan kenaikan realisasi dari pajak-pajak lain”.

3.4 Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah yang ikut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Namun dalam perhitungan tingkat efektivitasnya sudah baik meskipun belum mencapai target dan dalam perhitungan kontribusinya yang tergolong masih kecil. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan, Bapenda telah melakukan berbagai upaya baik dari penguatan kerja sama kelembagaan, optimilisasi teknis lapangan, serta penguatan sistem pengawasan, koordinasi, dan pembaruan basis data wajib pajak khususnya dari sektor Non-PLN. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Richard Sem Rorong, SE. Ak selaku Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan:

“Bapenda ada Perjanjian Kerja Sama dengan PLN. Jadi PKS itu dilakukan kurang lebih setiap tiga bulan sekali melakukan visit bersama PLN. Bersama-sama dengan PLN turun ke lapangan untuk melakukan optimalisasi terhadap konsumen-konsumen yang menunggak. Jadi konsumen yang menunggak dilakukan penagihan secara langsung, jika tetap tidak dibayar maka akan dilakukan

pencabutan meteran listrik. Kalau dari sektor non-PLN Bapenda itu ada melakukan pendataan serta pengawasan lebih ketat sama wajib pajak yang menggunakan listrik mandiri dan Bapenda juga selalu upayakan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh pengguna listrik mandiri terdata dengan baik. Ini adalah cara atau upaya yang di lakukan Bapenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan”

Salah satu langkah nyata atau upaya yang di lakukan adalah Bapenda menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak PLN, sebagai mitra utama dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Dalam pelaksanaan PKS yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali guna menindaklanjuti pelanggan atau konsumen yang menunggak pembayaran. Kegiatan itu bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan dengan menagih tunggakan langsung ke lapangan. Apabila setelah penagihan secara langsung masih belum dilakukan pembayaran, maka dari pihak PLN akan melakukan pencabutan meteran listrik sebagai bentuk sanksi tegas. Sementara itu, dari sektor non-PLN Bapenda melakukan pendataan serta pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan, hotel, restoran, dan usaha lainnya yang berpotensi menggunakan listrik mandiri, disertai dengan sosialisasi kewajiban pembayaran Pajak Penerangan Jalan agar para wajib pajak memahami bahwa penggunaan listrik non-PLN juga termasuk objek pajak. Selain itu, Bapenda memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh pengguna listrik mandiri terdata dengan baik, serta tidak segan memberikan teguran atau sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

3.5 Pembahasan

3.5.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado Tahun 2022-2024

Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerang Jalan dalam mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 sampai 2024, dilakukan perhitungan menggunakan rumus efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan target Pajak Penerangan Jalan yang telah di tetapkan Pemerintah Kota Manado dalam setiap tahunnya. Berikut ini adalah perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado tahun 2022 sampai dengan 2024:

Tahun 2022 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 67.531.705.944}}{\text{Rp 80.000.000.000}} \times 100\% = 84.41\%$$

Tahun 2023 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 74.311.899.428}}{\text{Rp 82.812.187.500}} \times 100\% = 89.74\%$$

Tahun 2024 :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp 75.810.129.069}}{\text{Rp 82.599.000.000}} \times 100\% = 91,78\%$$

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2022-2024

Tahun	Target Penerimaan PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2022	80.000.000.000	67.531.705.944	84.41%	Cukup Efektif
2023	82.812.187.500	74.311.899.428	89.74%	Cukup Efektif
2024	82.599.000.000	75.810.129.069	91,78%	Efektif

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado tahun 2022 sebesar 84,41% dengan kriteria Cukup Efektif dengan realisasi penerimaan sebesar

Rp 67.531.705.944 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.000. Pada tahun 2023 efektivitas Pajak Penerangan Jalan naik dari tahun sebelumnya dari 84,41% menjadi 89,74% dengan realisasi penerimaan Rp 74.311.899.428, meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 82.812.187.500 tetap berada pada kriteria Cukup Efektif. Kemudian di tahun 2024 efektivitas Pajak Penerangan Jalan mencapai 91,78% yang masuk dalam kriteria Efektif dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 75.810.129.069 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 82.599.000.000 yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tahun 2024 paling mendekati target. Tingkat efektivitas tertinggi untuk Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 91,78% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 75.810.129.069 dan tingkat efektivitas terendah yakni terjadi pada tahun 2022 sebesar 84,41% dengan realisasi sebesar Rp 67.531.705.944.

3.5.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Manado Tahun 2022-2024

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado khususnya pada tahun 2022 sampai 2024, dilakukan perhitungan menggunakan rumus kontribusi yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2022 – 2024. Berikut ini adalah perhitungan kontribusi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2022 sampai 2024:

Tahun 2022 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 67.531.705.944}{\text{Rp } 323.470.625.077} \times 100\% = 20,87\%$$

Tahun 2023 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 74.311.899.428}{\text{Rp } 374.211.900.658} \times 100\% = 19,85\%$$

Tahun 2024 :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 75.810.129.069}{\text{Rp } 408.318.697.218} \times 100\% = 18,56\%$$

Tabel 7. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Manado Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan PPJ (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi	Kriteria
2022	67.531.705.944	323.470.625.077	20,87%	Sedang
2023	74.311.899.428	374.211.900.658	19,85%	Kurang
2024	75.810.129.069	408.318.697.218	18,56%	Kurang

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado tahun 2022-2024 yang dimana mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 menghasilkan kontribusi sebesar 20,87% dengan kriteria Sedang. Selanjutnya, pada tahun 2023 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan justru menurun menjadi 19,85% yang masuk dalam kriteria Kurang. Di tahun 2024 kontribusinya mengalami penurunan lagi sebanyak 1,29% menjadi, 18,56% pada tahun 2024 yang dimana tetap berada di kriteria Kurang. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar ada pada tahun 2022, yaitu sebesar 20,87% dengan sumbangan Rp 67.531.705.944. Sebaliknya untuk kontribusi terendah ada pada tahun 2024, yaitu sebesar 18,45% dengan sumbangan sebanyak Rp 75.810.129.069. Pada tabel 4.5, di tahun 2023 turunnya tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi 19,85% dengan kriteria Kurang. Apabila dibandingkan dengan Pajak Daerah lainnya, Pajak

Penerangan Jalan masih dalam peringkat kedua sesudah Pajak Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 29,86% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2024 tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan sebesar 18,56% masih belum bisa menggeser kontribusi Pajak Restoran sebesar 30,86% yang menjadikan Pajak Penerangan Jalan tetap berada pada peringkat kedua setelah Pajak Restoran. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang tergolong kecil atau masuk dalam kriteria Sedang/Kurang tahun 2022 - 2024, namun penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama tiga tahun terakhir berada di rata-rata 72 miliar rupiah.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Manado tergolong rendah atau masuk dalam kriteria Sedang/Kurang. Yang menyebabkan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 masuk kriteria Sedang/Kurang, yaitu karena total Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang diterima cukup tinggi karena tidak hanya dari sektor Pajak Penerangan Jalan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado yang diterima bersumber dari realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Penerangan Jalan juga memiliki batasan pengelolaan dan tarif yang tetap, sehingga meskipun realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan meningkat setiap tahunnya, namun persentasenya terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap kecil.

3.5.3 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado Tahun 2022-2024

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022 -2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 masih berada pada kriteria Cukup Efektif karena realisasi penerimaan belum mampu mencapai 90% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2024 efektivitas penerimaan berhasil meningkat menjadi 91,78 persen dan masuk kriteria Efektif.

Pada tahun 2022, rendahnya capaian tingkat efektivitas sebesar 84,41% masuk dalam kriteria cukup efektif di pengaruhi oleh kondisi awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dimana pemerintah telah memperbolehkan aktivitas ekonomi kembali berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Banyak usaha lokal seperti restoran, kafe dan hotel masih masa pemulihan bahkan sebagian tidak beroperasi, sehingga konsumsi listrik menurun dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak penerangan jalan. Selain itu, daya beli masyarakat yang melemah pasca pandemi juga mengakibatkan banyak konsumen menunggak pembayaran listrik sehingga penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak sesuai dengan target.

Pada Tahun 2023, tingkat efektivitas meningkat menjadi 89,74%, ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih masuk kriteria Cukup Efektif karena belum mencapai 90%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya usaha lokal seperti restoran, kafe dan hotel yang kembali beroperasi meski belum sepenuhnya stabil, sehingga konsumsi listrik meningkat dibandingkan tahun 2022. Meskipun aktivitas ekonomi semakin membaik namun sebagian besar pelaku usaha masih menangani beban keuangan sehingga terjadi keterlambatan penyetoran dan pembayaran tunggakan yang masih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda, menunjukkan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kinerja pemungutan dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan PLN untuk memperkuat koordinasi dengan turun langsung ke lapangan melakukan pengumpulan/penagihan terhadap konsumen yang menunggak, meskipun hasilnya belum maksimal.

Pada tahun 2024, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan meningkat signifikan menjadi 91,78% dan masuk kriteria Efektif. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin stabil sehingga usaha lokal sudah kembali beroperasi normal, konsumsi listrik meningkat, serta implementasi perjanjian kerja sama dengan PLN dijalankan secara konsisten, sehingga realisasi

penerimaan Pajak Penerangan Jalan berhasil melampaui 90% dari target. Meskipun realisasi penerimaan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022-2024 tetapi tingkat efektivitasnya selalu berada di atas 80%. Hal ini menggambarkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Daerah Kota Manado harus mempertahankan nilai/kriteria Efektif yang sudah didapatkan dan terus meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan hingga mencapai nilai/kriteria Sangat Efektif yaitu di atas 100%. Upaya atau solusi yang dapat dilakukan yaitu Bapenda dapat memperluas kerja sama dengan PLN tidak hanya dalam penagihan tunggakan tetapi juga dalam meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan pembayaran secara digital sehingga lebih transparan dan tepat waktu. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak penerangan jalan, agar penerimaan pajak penerangan jalan meningkat dan potensi tunggakan semakin berkurang.

3.5.4 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Manado Tahun 2022-2024

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Manado masih berada pada kriteria sedang yaitu 20,87%, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 19,85 % dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 18,56% yang keduanya masuk kriteria kurang. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan semakin baik, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin kecil.

Pada tahun 2022, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD sebesar 20,87% dan masuk dalam kriteria sedang. Meskipun efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 hanya berada pada kriteria cukup efektif (84,41%) akibat kondisi ekonomi pasca pandemi yang masih dalam masa pemulihan dan aktivitas usaha lokal belum sepenuhnya normal, namun kenyataannya Pajak Penerangan Jalan tetap menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah di tengah lambatnya sektor pajak daerah lain atau sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Namun, pada tahun 2023 kontribusi Pajak Penerangan Jalan menurun menjadi 19,85% sehingga masuk kriteria kurang, meskipun efektivitas penerimaan meningkat dibandingkan tahun 2022 (89,74%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi Pajak Penerangan Jalan semakin mendekati target namun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Oleh karena itu, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai berkurang karena sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lain mengalami pertumbuhan lebih cepat, misalnya seperti pajak restoran dan pajak hotel yang mengalami pemulihan dan peningkatan yang signifikan seiring dengan semakin normalnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2024 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado kembali menurun menjadi 18,56% yang juga masuk kriteria kurang, meskipun efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan sudah berada pada kriteria efektif (91,78%). Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor lain mengalami peningkatan/pertumbuhan lebih pesat atau cepat, sehingga meskipun penerimaan Pajak Penerangan Jalan semakin baik karena implementasi kerja sama antara Bapenda dan PLN dalam menagih tunggakan secara langsung di lapangan, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap menurun. Dengan demikian, ini menunjukkan tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022–2024 tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan, tetapi

juga sangat ditentukan oleh besarnya penerimaan atau pertumbuhan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pada awal pemulihan ekonomi pasca pandemi tahun 2022, Pajak Penerangan Jalan masih memiliki kontribusi yang cukup besar karena sektor lain belum sepenuhnya bangkit, sehingga kontribusinya masuk kriteria sedang. Namun, seiring meningkatnya efektivitas dan stabilnya pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2023 dan 2024, kontribusinya justru menurun karena sektor Pendapatan Asli Daerah lainnya tumbuh lebih cepat yang menjadikan Pajak Penerangan Jalan tahun tersebut berada dalam kategori kurang dari sisi kontribusinya. Untuk itu, solusi yang bisa dilakukan adalah Bapenda lebih mengoptimalkan sumber-sumber Pajak Penerangan Jalan terutama non-PLN, seperti konsumsi listrik dari perusahaan swasta atau industri, agar penerimaan pajak penerangan jalan bisa lebih besar. Di sisi lain, Bapenda juga perlu memperkuat strategi dalam menggali potensi baru dan pemungutan pajak penerangan jalan, sehingga kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD tetap stabil meskipun sektor lain tumbuh pesat.

4. KESIMPULAN

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado selama tahun 2022-2024 mengalami peningkatan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 dan 2023 tingkat efektivitas masih berada dalam kriteria cukup efektif, dimana tahun 2022 tingkat efektivitas sebesar 84,41% dan tahun 2023 sebesar 89,74%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasca pandemi Covid-19 di mana aktivitas usaha lokal belum sepenuhnya pulih sehingga penggunaan listrik menurun dan masih banyak konsumen yang menunggak. Namun pada tahun 2024 tingkat efektivitas meningkat signifikan hingga mencapai 91,78% dengan kriteria Efektif, yang menunjukkan adanya perbaikan strategi pengelolaan yang lebih baik, termasuk kerja sama yang lebih konsisten antara Bapenda dan PLN dalam melakukan pengumpulan langsung ke konsumen. Dengan demikian, meskipun efektivitasnya masih belum menyentuh kriteria sangat efektif (>100%), namun pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Manado sudah cukup optimal namun tetap perlu ditingkatkan.

Tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado untuk tahun 2022 -2024 cenderung rendah, dimana mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tingkat kontribusi sebesar 20,87% masih dalam kategori sedang, karena Pajak Penerangan Jalan masih menjadi salah satu penopang utama di tengah lambatnya sektor pajak daerah lainnya. Namun, pada tahun 2023 tingkat kontribusi turun menjadi 19,85% dan tahun 2024 kembali turun menjadi 18,56%, keduanya masuk dalam kriteria Kurang. Penurunan ini terjadi karena meskipun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang semakin baik, namun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari sektor lain semakin pesat/cepat pasca pemulihan ekonomi sehingga posisi Pajak Penerangan Jalan dalam struktur Pendapatan Asli Daerah semakin kecil.

REFERENSI

- [1] Kader, H. Y., dkk. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. *Skripsi. Universitas Nusa Cendana*.
- [2] Fausia, F., Munayang, O.H. & Dewi, C.M., 2024. Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), pp.2137-2144
- [3] Fitria Widiyanti Roosinda, dkk. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- [4] Ahmad Faisal & Setiadi (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Pekalongan: NEM.
- [5] Age Kurniawan, S.E., MM. (2024). *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal*. Indramayu: Adab.
- [6] Apriwanto, M. H. (2022). Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

- [7] Afrizal, E., & Suhono. (2021). Effect of entertainment tax, advertisement tax, and street lighting tax on regional original income (case study in Karawang Regency in 2015-2019). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- [8] Asmawati, & Hesti. (2021). Efektivitas pajak penerangan jalan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau. *Jurnal Kebijakan Publik*
- [9] Departemen Dalam Negeri. (1996). *Keputusan Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [10] Departemen Dalam Negeri. (1996). *Keputusan Dalam Negeri Nomor 690.900.329 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.